

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Grand Teori

I. Teori KSEA (*Knowledge, Skill, Expert, Attitude*).


Kompetensi berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Donald yang menyatakan bahwa akses pengembangan diri pada dasarnya adalah pengenalan tentang kompetensi sumber daya manusia dengan memperkenalkan teori “*Window*” atau lazim disebut teori “*Jendela*”, bahwa setiap pengembangan diri yang dimiliki manusia diamati atau dilihat dari empat sisi yang berbentuk jendela yaitu pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*), keahlian (*expert*) dan sikap (*attitude*).¹⁵

Teori Jendela di atas di sebut dengan teori KSEA (*Knowledge, Skill, Expert, Attitude*). Fokus atau inti teori jendela ini disebut adalah kompetensi sumber daya manusia. Setiap individu sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan ditunjang dengan keterampilan merupakan sumber daya manusia yang handal.¹⁶ Sumber daya manusia yang memiliki keterampilan ditunjang dengan keahlian pada bidang tugas yang ditekuni sebagai sumber daya manusia yang kapabilitas. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dituntut untuk mampu bersikap profesional, akan

¹⁵ Bela Janare Putra. (2021). Studi Literatur: Teori Perkembangan Karir Donald Edwin Super. *Al-Isyrof: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 3(1), 30–38.

¹⁶ Artiyany, M. (2019). Pengaruh Faktor-Faktor Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. PLN Pikitring Sulawesi Selatan. *Tangible Journal*, 3(2), 103-119.

menjadi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang handal dan mandiri. Lebih jelasnya ditunjukkan gambar berikut :



Gambar 2.1
The Window Model Theory
Reliability

Dari uraian pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi yaitu sifat dasar yang dimiliki atau bagian kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan sebagai dorongan untuk mempunyai prestasi dan keinginan berusaha agar melaksanakan tugas dengan efektif. Ketidaksesuaian dalam kompetensi-kompetensi inilah yang membedakan seorang pelaku unggul dari pelaku yang berprestasi terbatas. Kompetensi terbatas dan kompetensi istimewa untuk suatu pekerjaan tertentu merupakan pola atau pedoman dalam pemilihan karyawan (*personal selection*), perencanaan pengalihan tugas (*succession planning*), penilaian kerja (*performance appraisal*) dan pengembangan (*development*)

Dengan kata lain, kompetensi adalah penguasaan terhadap seperangkat pengetahuan, ketrampilan, nilai nilai dan sikap yang mengarah kepada kinerja dan direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan profesinya. Kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.¹⁷ Dengan demikian kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai suatu yang terpenting. Kompetensi sebagai karakteristik seseorang berhubungan dengan kinerja yang efektif dalam suatu pekerjaan atau situasi.

Dari pengertian kompetensi tersebut di atas, terlihat bahwa fokus kompetensi adalah untuk memanfaatkan pengetahuan dan ketrampilan kerja guna mencapai kinerja optimal. Dengan demikian kompetensi adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan ketrampilan dan faktor-faktor internal individu lainnya untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan. Dengan kata lain, kompetensi adalah kemampuan melaksanakan tugas berdasarkan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki setiap individu.

B. Kompetensi *Amil Zakat*

Amil adalah sekelompok orang/lembaga yang diberi amanah untuk melakukan pengelolaan dana zakat yang di amanahkan muzaki. *Amil* harus

¹⁷ Wibowo. (2017). Manajemen Kinerja Edisi 5. Depok: Rajagrafindo Persada

bertanggung jawab, amanah dan kompeten di dalam melakukan tugasnya, semua itu dikarenakan demi terciptanya kepercayaan masyarakat.¹⁸

Kompetensi erat kaitannya dengan kinerja, baik kinerja individu maupun kinerja organisasi/lembaga. Kompetensi di dasari dari kinerja individu dan kinerja organisasi. Bagaimana manajemen perusahaan mengatur segala bentuk permasalahan dan mencari sebuah solusi di dalam pemecahannya. Sehingga kinerja tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kompetensi harus dimiliki oleh *amil* zakat, kompetensi yang dimaksud diantaranya ada tiga hal pokok yaitu: Pengetahuan (*Knowledge*), merupakan penguasaan ilmu dan teknologi yang dimiliki seseorang yang diperoleh melalui proses pembelajaran serta pengalaman selama kehidupannya. Keterampilan (*Skill*), merupakan kapasitas khusus untuk memanfaatkan suatu objek secara fisik. Kemampuan (*Ability*), merupakan kapasitas individu/lembaga untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan.¹⁹

Ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh *amil* diantaranya: Pengetahuan tentang *fikih* zakat, kompetensi manajerial, kemampuan penghimpunan dana dan kemampuan pendayagunaan.²⁰ Kompetensi mutlak harus dimiliki oleh *amil* zakat yaitu :

- a. Kompetensi pengetahuan tentang fikih zakat berkaitan tentang konsep dasar zakat dari tinjauan fikih yang bersumber pada teks-teks keagamaan baik *qur'an*, *hadist* dan pendapat para ulama. Kemampuan ini meliputi

¹⁸Fatmawati, Fatmawati (2017) *Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)* .

¹⁹ Rohman, Fathur. (2016). Kompetensi Sdm Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Akuntansi Ksp Di Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi Menejemen* Vol XV. Hal 64

²⁰ Kementrian Agama Islam. Pedoman Peningkatan Kompetensi Amil Zakat.2016

pengetahuan tentang dasar kewajiban zakat, jenis-jenis zakat, *mustahik*, *asnhaf zakat*, *haul*, *nishab*, *kadar zakat* dan tata cara penghitungan zakat.

- b. Kemampuan manajerial juga tak kalah penting untuk dimiliki seorang *amil*. Kemampuan manajerial berkaitan tentang pengelolaan zakat dari segi manajemen. Dalam undang-undang zakat pasal 1 disebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.²¹

Aspek manajerial ini menjadi lebih penting untuk dimiliki oleh seorang *amil*. Perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian adalah fungsi dari manajemen. Ketiga fungsi tersebut memastikan bahwa zakat dapat direncanakan, dilaksanakan dan diorganisasi dengan baik. Terkait dengan fungsi evaluasi, Baznas dievaluasi pelaksanaannya oleh kepala daerah, kantor akuntan publik, Kementerian Agama dan satuan audit internal Baznas serta masyarakat secara umum.²²

Manajemen pengelolaan zakat tidak hanya meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan saja, akan tetapi manajemen SDM, manajemen keuangan, manajemen administrasi, manajemen risiko dan manajemen-manajemen yang lain.

Secara otomatis *include* ke dalam manajemen pengelolaan zakat. Dari sini bisa diambil benang merah bahwa personil *amil* baik dari unsur pimpinan maupun pelaksana 13 UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan

²¹ UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

²² Hanif Lutfi. Siapakah Amil Zakat?. Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publisng.cet: ke 2018.

zakat 30 (*staff*) harus di isi dengan orang-orang yang kompeten dan ahli di bidangnya. Dibutuhkan orang yang ahli keuangan, IT, marketing, administrasi, auditing dan ahli-ahli yang lain yang dapat memperkuat manajemen pengelolaan zakat di BAZNAS.

- c. Kompetensi manajemen *fundrising* zakat. *Fundrising* merupakan kegiatan pokok dari Baznas. Prinsip zakat adalah khudz (ambillah), kata khudz dapat dimaknai sebagai usaha *amil* untuk mengumpulkan zakat dari para muzaki untuk selanjutnya disalurkan pada mustahik. Zaman Nabi dan sahabat petugas zakat sangat leluasa untuk mengumpulkan zakat karena mendapat otoritas yang kuat dari *khalifah*. Petugas-petugas tersebut melakukan pengumpulan *door to door* mengambil zakat dari kaum muslimin.²³
- d. Kompetensi pendayagunaan. Kompetensi ini pada saat ini menjadi sebuah wacana yang mengemuka di kalangan pegiat zakat. Pergeseran *paradigma* zakat dari pendistribusian zakat bersifat konsumtif menjadi produktif menjadi sebuah keniscayaan pada era sekarang. Bagaimana mustahik dapat diberdayakan agar zakat mempunyai nilai lebih sangat penting untuk diterapkan. Pemberian konsumtif hanya bersifat jangka pendek dan tidak menyelesaikan akar permasalahan yang ada. Bahkan yang terjadi adalah ketergantungan dari mustahik.

Untuk menyelesaikan akar kemiskinan yang dimiliki oleh mustahik perlu adanya kajian-kajian agar dana yang diberikan tidak salah sasaran. Setelah diadakan kajian, dana zakat yang diberikan nantinya dapat menjadi

²³ Kementerian Agama Islam. Pedoman Peningkatan Kompetensi Amil Zakat.2016

modal kerja ,seperti alat kerja dan modal usaha. Dana zakat juga dapat di limpahkan dalam bentuk ketrampilan yang diajarkan kepada mustahik.

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, mengevaluasi kinerja sendiri, dan mengembangkan diri secara berkelanjutan.²⁴ Kompetensi ini muncul dalam diri *amil* dan menjadi sebuah kemampuan yang mengagumkan sebagai seorang *amil*. Kompetensi kepribadian muncul salah satunya dalam bentuk empati dan kepekaan sosial atas penderitaan *fakir* miskin, sehingga sikap yang muncul adalah belas kasih kepada mereka. Kompetensi pribadi juga dapat diwujudkan oleh *amil* dari cara berkomunikasi dengan muzaki dan membangun relasi dengan mereka. *Amil* yang mempunyai kompetensi pribadi akan menjaga komunikasi dengan baik karena muzaki adalah donatur yang mendermakan hartanya untuk kepentingan mustahik.²⁵

Kompetensi kepribadian yang lain adalah *integritas, kredibilitas, objektif, profesional* dan tanggung jawab *amil*. Semua kompetensi tersebut dalam kode etik *amil* BAZNAS dan harus dipatuhi oleh *amil*. Kode etik menjadi sebuah panduan bagi *amil* zakat untuk berlaku dan bertindak sesuai dengan rambu-rambu yang ada, sehingga kesalahan dalam menjalankan pengelolaan zakat dapat dihindari. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sarniti Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Baznas (LSP) RI bahwa kompetensi *amil* meliputi tiga aspek, *knowledge, skill* dan *attitude*.

²⁴ Kementerian Agama Islam. Pedoman Peningkatan Kompetensi Amil Zakat.2016

²⁵ Suparno. Pengaruh Kompetensi, Motivasi Kerja, dan Kecerdasan. Alfabeta.2015

Ketiga aspek tersebut harus mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Baznas RI. Jika mengacu berbagai pendapat di atas, maka kompetensi *amil* secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga yaitu, kompetensi pengetahuan, kompetensi *skill*, dan kepribadian (*attitude*). Menjadi seorang *amil* zakat membutuhkan keahlian dan kemampuan dalam mengelola dana zakat yang telah dihimpun dari masyarakat. Dana tersebut dijadikan sebagai salah satu bentuk kegiatan sosial keagamaan yang mampu mensejahterakan masyarakat atau orang yang berhak menerima zakat. Dalam hal ini sesuai dengan tujuan yang tertulis dalam undang-undang, yaitu meningkatkan fungsi zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Yusuf Qardawi Kompetensi yang harus dimiliki *amil* untuk mewujudkan tujuan undang-undang yaitu :²⁶

a. Paham Ilmu Fiqih Zakat

Agar organisasi zakat bisa berjalan dengan baik, lembaga tersebut harus didukung dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi kemampuan, yang harus dimiliki, salah satunya adalah paham mengenai ilmu fiqih zakat. Dalam hal ini yang berkaitan dengan ilmu fiqih zakat adalah pengetahuan dan pemahaman tentang *muzakki*, *mustahik*, *haul*, *nishab*, hukum - hukum zakat dan macam-macam zakat.

Pemahaman tentang fiqih zakat juga ditujukan supaya *amil* mampu melakukan sosialisasi yang berhubungan dengan zakat kepada masyarakat.

²⁶ Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Jakarta: Litera AntarNusa. 2019), h.120

Dengan didasari pemahaman ilmu zakat yang memadai, para *amil* diharapkan mampu terbebas dari kekeliruan berkenaan dengan zakat. Pengetahuan fiqih zakat ini juga diharapkan menjadi salah satu alasan muzakki untuk menumbuhkan rasa kepercayaannya pada lembaga zakat. Sehingga, dengan suka rela muzakki membayar zakat kepada lembaga *amil* zakat.

b. Kemampuan Menghitung Zakat

Sebagai suatu lembaga yang berkomitmen untuk memberikan pelayanan fasilitas terbaik bagi muzakki, mampu menghitung zakat adalah salah satu syaratnya. Karena salah satu tugas dari *amil* zakat adalah mampu menghitung zakat yang dihimpun dari muzakki.

Petugas zakat yang memiliki kemampuan menghitung zakat, itu akan memudahkan muzakki melakukan konsultasi mengenai perhitungan zakat. Biasanya muzakki masih awam tentang pengetahuan zakat. Menghitung zakat biasanya dilakukan ketika muzakki menyerahkan sepenuhnya kepada *amil* untuk dihitung dan disalurkan kepada yang berhak menerima manfaat.

c. Kemampuan Marketing Atau Pemasaran

Pemasaran adalah suatu proses yang didalamnya terdapat individu dan kelompok yang mendapatkan keinginannya dengan cara menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai pada pihak lain. Untuk menawarkan dan mempertukarkan produk perusahaan atau lembaga membutuhkan promosi. Promosi adalah suatu arus informasi satu arah yang

berfungsi untuk mempengaruhi seseorang atau organisasi untuk melaksanakan dan menciptakan tindakan pertukaran. Promosi juga bertujuan untuk memberikan informasi tentang kebaikan dari produk, membujuk dan meningkatkan pelanggan untuk membeli produk tersebut.

d. Kemampuan *Public Speaking*

Public speaking diartikan sebagai komunikasi lisan, baik secara bertatap muka ke khalayak umum maupun terhadap kelompok tertentu.²⁷ *Public Speaking* adalah keterampilan yang dapat dilatih, dipraktikan dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan audien, antara lain untuk menyampaikan informasi, memotivasi, membujuk dan mempengaruhi orang lain, meraih promosi jabatan, mengarahkan para kerja/staf, meningkatkan penjualan produk, dan membagikan pengetahuan yang dimiliki.

Public Speaking adalah jenis komunikasi publik yang saat ini menjadi kebutuhan seseorang untuk mewujudkan tujuan hidupnya. Jika seseorang karyawan sebuah perusahaan maka tujuan yang akan diwujudkan tentu salah satunya adalah tujuan perusahaan seperti, mempromosikan massa, menjual produk, meyakinkan klien, memberi informasi, dan lain-lain.

Dalam hal ini, bidang tanggung jawab *amil* adalah menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana yang diperoleh dari muzakki. Dalam proses penghimpunan dana muzakki, ada komunikasi, negosiasi dan mempengaruhi. Maka menjadi penting bagi *amil* memiliki kemampuan dalam bidang *public speaking*.

²⁷ Akhmad Anwari and others, 'Role of Public Speaking and The Development of Personal Characteristic on The Performance of Amil Baznas of Kalimantan Selatan Province', *Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3.4 (2022), 431–35.

1. Kompetensi

Kompetensi berasal dari kata “*competency*” merupakan kata benda yang menurut *Powell* diartikan sebagai kecakapan, kemampuan, kompetensi dan wewenang. Kata sifat dari *competence* adalah *competent* yang berarti cakap, mampu, dan tangkas. Pada prinsipnya pengertian ini sama dengan pengertian kompetensi yang dikemukakan oleh Stephen Robbin bahwa kompetensi adalah kemampuan (*ability*) atau kapasitas seseorang untuk melakukan berbagai tugas/pekerjaan dalam suatu pekerjaan, yang mana kemampuan ini didasarkan pada 2 (dua) aspek yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.²⁸ Menurut Wibowo dalam Yusuf mengungkapkan bahwa kompetensi ialah bentuk kemampuan dalam melaksanakan atau melakukan sebuah pekerjaan berdasar pada keterampilan serta pengetahuan dan di dukung oleh perilaku kinerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.²⁹

Kompetensi *amil* memiliki ketiga aspek kemampuan yaitu pengetahuan, ketrampilan (keahlian) dan kepribadian dalam pengelolaan zakat. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, kompetensi kerja merupakan kemampuan bekerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja

²⁸Ahmad Supriyadi, ‘Kompetensi Amil Zakat: Studi Mahasiswa Manajemen Zakat Dan Wakaf IAIN Tulungagung Menjelang Praktek Pengalaman Lapangan’, *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3.1 (2020), 110–36.

²⁹Yusuf Aria Widjaja Muhammad and Julianinggar Lusiana Isnaini, ‘Pengaruh Sistem Kompensasi Dan Pembinaan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat)’, *Saujana*, 3.2 (2021), 71–92.

sesuai dengan standar yang ditetapkan.³⁰ Kompetensi *amil* adalah kemampuan (*ability*) atau kapasitas pengelola zakat yang disahkan oleh pemerintah, yang memiliki aspek kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan.³¹ Kompetensi *amil* adalah kemampuan (*ability*) atau kapasitas pengelola zakat yang disahkan oleh pemerintah, yang memiliki aspek kemampuan pengetahuan, ketrampilan (keahlian) dan kemampuan ataupun karakteristik kepribadian dalam pengelolaan zakat.³²

Kompetensi adalah segala hal pengetahuan, keahlian, kemampuan dan karakteristik lain yang menyebabkan seseorang pemegang suatu jabatan mampu melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dan memberikan kontribusi bagi pemenuhan kebutuhan organisasi perusahaan sesuai dengan tingkat jabatan yang dipegangnya. Kompetensi yang menentukan keberhasilan dalam melaksanakan proses pekerjaan dapat terdiri dari kompetensi (kemampuan) pribadi dan kompetensi (kemampuan) untuk mengintegrasikan dirinya dengan baik dalam lingkungan sosial yang luas, baik dalam organisasi/perusahaan sendiri (*internal*) maupun *eksternal* dengan atasan, rekan kerja maupun bawahannya.³³ Menurut *Spencer and Spencer* dalam Abdussamad

³⁰Kusumaningtyas, Asegaf, and Dikuraisyin.

³¹Kusumaningtyas, Asegaf, and Dikuraisyin.

³²Kusumaningtyas, Asegaf, and Dikuraisyin.

³³ Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), h. 21-22

menyatakan bahwa ada lima karakteristik kompetensi, yaitu sebagai berikut:³⁴

- a. Keterampilan (*skill*), kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas fisik dan mental tertentu.
- b. Pengetahuan (*knowledge*), yaitu informasi yang dimiliki seseorang khususnya pada bidang spesifik. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks. Biasanya tes pengetahuan mengukur kemampuan untuk memilih jawaban yang paling benar, tetapi tidak bisa melihat apakah seseorang dapat melakukan pekerjaan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya itu.
- c. Konsep diri (*self concept*), sikap, nilai atau *self image* dari orang-orang. Konsep diri yaitu semua ide, pikiran, kepercayaan dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain.
- d. Motif (*motive*), apa yang secara konsisten dipikirkan atau keinginan-keinginan yang menyebabkan melakukan tindakan. Apa yang mendorong perilaku yang mengarah dan dipilih terhadap kegiatan atau tujuan tertentu.
- e. Sifat/ciri bawaan (*trait*), ciri fisik dan reaksi-reaksi yang bersifat konsisten terhadap situasi atau informasi.

Menurut Nana Minarti Direktur Pemberdayaan Baznas RI setidaknya ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh *amil*

³⁴ Abdussamad Yuriko, 'Pengembangan SDM Aparatur Melalui Kompetensi', *Universitas Negeri Gorontalo Journal*, 1.1 (2014).

diantaranya: Pengetahuan tentang fikih zakat, kompetensi manajerial, kemampuan penghimpunan dana dan kemampuan pendayagunaan.³⁵

Keempat kompetensi tersebut mutlak harus dimiliki oleh *amil* zakat.

a. Kompetensi pengetahuan tentang fikih zakat berkaitan tentang konsep dasar zakat dari tinjauan fikih yang bersumber pada teks-teks keagamaan baik qur'an, hadist dan pendapat para ulama. Kemampuan ini meliputi pengetahuan tentang dasar kewajiban zakat, jenis-jenis zakat, mustahik, asnhaf zakat, haul, nishab, kadar zakat dan tata cara penghitungan zakat.

b. Kemampuan Manajerial

Kemampuan manajerial berkaitan tentang pengelolaan zakat dari segi manajemen.³⁶ Dalam undang-undang zakat pasal 1 disebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat..

c. Kompetensi ketiga yang harus dimiliki oleh *amil* adalah manajemen *fundraising* zakat. *Fundraising* merupakan kegiatan pokok dari Baznas. Prinsip zakat adalah *khudz* (ambillah), kata *khudz* dapat dimaknai sebagai usaha *amil* untuk mengumpulkan zakat dari para muzaki untuk selanjutnya disalurkan pada mustahik. Zaman Nabi dan

³⁵Ahmad Supriyadi and Elok Fitriani Rafikasari, 'Sertifikasi Amil: Upaya Meningkatkan Kualitas Amil Menuju Pengelolaan Zakat Yang Akuntabel', *Prosiding Muktamar Pemikiran Dosen Pmii*, 1.1 (2021), 669–75.

³⁶Ahmad Supriyadi dan Elok Fitriani Rafikasari, "Sertifikasi Amil: Upaya Meningkatkan Kualitas Amil Menuju Pengelolaan Zakat Yang Akuntabel," *Prosiding Muktamar Pemikiran Dosen Pmii*, 1.1 (2021),

sahabat petugas zakat sangat leluasa untuk mengumpulkan zakat karena mendapat otoritas yang kuat dari khalifah. Petugas-petugas tersebut melakukan pengumpulan *door to door* mengambil zakat dari kaum muslimin.

- d. Kompetensi yang keempat yang harus dimiliki oleh *amil* adalah kompetensi pendayagunaan. Kompetensi ini pada saat ini menjadi sebuah wacana yang mengemuka di kalangan pegiat zakat. Pergeseran *paradigma* zakat dari pendistribusian zakat bersifat konsumtif menjadi produktif menjadi sebuah keniscayaan pada era sekarang. Bagaimana mustahik dapat diberdayakan agar zakat mempunyai nilai lebih sangat penting untuk diterapkan. Pemberian konsumtif hanya bersifat jangka pendek dan tidak menyelesaikan akar permasalahan yang ada.

Jika mengacu berbagai pendapat di atas, maka kompetensi *amil* secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga yaitu, kompetensi pengetahuan, kompetensi *skill*, dan kepribadian (*attitude*).

2. *Amil*

a. Pengertian *Amil*

Amil adalah seorang atau kelompok orang yang ditunjuk dan disahkan oleh pemerintah atau mengurus zakat. *Amil* zakat ialah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi

harta zakat.³⁷ *Amil* adalah orang atau lembaga yang mengelola zakat yang meliputi sosialisasi, pengumpulan, pencatatan, dan pendistribusian zakat.³⁸

Dalam buku Nurhayati dan Wasilah (2015: 305) *amil* zakat atau yang biasa disebut *Amilin* adalah pihak yang mengurus zakat (termasuk pengaturan administrasi dan keuangan zakat). *Amil* zakat memiliki berbagai macam tugas dan pekerjaan yang berhubungan dengan pengaturan administrasi dan keuangan zakat dalam mendata orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan padanya. Juga besar harta yang wajib dizakati, kemudian mengetahui para mustahik (penerima zakat), berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang perlu ditangani misalnya pengadministrasian dan pelaporan sumber dan penggunaan dana zakat. Adapun syarat-syarat *amil* zakat antara lain:

- 1) Muslim
- 2) Mukalaf
- 3) Jujur
- 4) Memahami hukum-hukum zakat
- 5) Memiliki kemampuan melaksanakan tugas.
- 6) Orang yang merdeka bukan budak.

³⁷Ahmad Supriyadi dan Elok Fitriani Rafikasari, "Sertifikasi Amil: Upaya Meningkatkan Kualitas Amil Menuju Pengelolaan Zakat Yang Akuntabel," *Prosiding Muktamar Pemikiran Dosen Pmii*, 1.1 (2021),

³⁸Ahmad Supriyadi dan Elok Fitriani Rafikasari, "Sertifikasi Amil: Upaya Meningkatkan Kualitas Amil Menuju Pengelolaan Zakat Yang Akuntabel," *Prosiding Muktamar Pemikiran Dosen Pmii*, 1.1 (2021),

Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala bentuk kegiatan yang berkenaan dengan urusan zakat, mulai dari para pengumpul, bendahara, pencatat dan penghitung dan selanjutnya membagikan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya atau biasa yang di kenal dengan golongan 8 asnaf.³⁹ Definisi lain dari *amil* zakat adalah organisasi pengelola zakat yang mana mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh organisasi masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan kepada masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang menjadi mustahiq, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.⁴⁰

Selain definisi di atas adapun arti lain *amil* zakat di negara Indonesia. *Amil* zakat di Indonesia terbagi menjadi dua bentuk yaitu, Badan *Amil* zakat Nasional (*BAZNAS*) yang merupakan *amil* zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki fungsi mengelola dana zakat di seluruh negara Indonesia. Dan yang kedua adalah Lembaga *Amil* Zakat (*LAZIS*) yang mana *amil* zakat yang dibentuk oleh organisasi masa islam (ormas Islam) yang memiliki fungsi membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dalam

³⁹ Yusuf Qardawi, *Fiqh Zakat* (Bandung: Mizan, 2019), 42.

⁴⁰ *amilzakat* diakses pada November 2018

kaitanya membantu tugas dari pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di dalam mengelola dana zakat.⁴¹ *Amil* ada pada urutan ketiga dari ketentuan golongan 8 asnaf. Sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qur'an, QS. At Taubah ayat 60 sebagai berikut: 'Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk (1) orang-orang fakir, (2) orang-orang miskin, (3) pengurus-pengurus zakat'.

Lembaga *amil* zakat harus benar-benar amanah di dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan daerah yang berlaku. Itu semua sebagai wujud pertanggung jawaban kepada Allah dan manusia. Dari beberapa penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa *amil* zakat adalah badan, lembaga ataupun perorangan yang mana mereka di tunjuk oleh pemimpin/pemerintahan yang sah/resmi dan memiliki fungsi menghimpun, mengelola dan mendayagunakan dana zakat di lingkup masyarakat luas.

Menurut Yusuf al-Qardhawi yang dimaksud dengan *amil* zakat ialah mereka yang melaksanakan kegiatan urusan zakat. Mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara, aparat penjaganya, juga mulai dari pencatatan sampai penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada para mustahik.⁴² Sementara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang *amil* zakat menjelaskan bahwa

⁴¹ (BAZNAS), B. A. (2019). Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS).

⁴² Wisnu Nugraha and Muhammad Zen, 'Peran Amil Zakat Dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada Laznas Al-Azhar Jakarta Selatan', *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1.2 (2020), 176.

amil zakat adalah seorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat atau seseorang atau kelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.⁴³

Berdasarkan pemaparan di atas *amil* adalah seorang petugas dari *ulil amri* yang bekerja tentang kegiatan zakat, dari mulai administrasi, menghimpun dari orang wajib zakat (muzaki), menghitung, mengelola dan mendistribusikan kepada penerima zakat (mustahik) dengan tujuan mampu menjadikan mustahik menjadi muzaki.

b. Tugas *Amil* Zakat

Para *amil* zakat mempunyai tugas dan pekerjaan, semuanya berhubungan dengan pengaturan soal zakat yaitu soal sensus terhadap orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan padanya, juga besar zakat yang wajib di zakati, kemudian mengetahui para mustahik zakat. Berapa jumlah mereka berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencakupi dan hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh para ahli dan petugas serta para pembantunya.

Tugas *amil* zakat adalah memungut zakat dari orang kaya dan menyalurkannya kepada mustahiq.⁴⁴ Sedangkan fungsi *amil* zakat adalah sebagai pelaksana segala kegiatan urusan zakat yang meliputi: pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, pencatatan, serta

⁴³Majelis Ulama Indonesia, 'Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat', *Majelis Ulama Indonesia*, 53.9 (2011), 1689–99.

⁴⁴ Majelis Ulama Indonesia.

pendistribusian dan pemberdayaan zakat infaq dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Di antara rukun Islam yang kelima hanya zakat yang diisyaratkan ada *amil* atau petugasnya.

Hal ini bisa difahami dari al-qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan 8 *asnaf* (golongan) berhak menerima zakat, Pengelolaan zakat berdasarkan ketentuan undang-undang Republik Indonesia 23 Tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Maka berdasarkan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah *amil* memiliki tugas yang sangat berat, diantaranya:

- 1) Bertanggung jawab pada kegiatan perencanaan
- 2) Bertanggung jawab pada kegiatan pelaksanaan

Bertanggung jawab pada proses pengumpulan, pengkoordinasian, pendistribusian dan pendayagunaan. Jika kita mengacu pada zaman Rasulullah SAW. yang di pilih dan diangkat sebagai *amil* zakat merupakan orang-orang pilihan. Orang yang memiliki kualifikasi tertentu. Adapun syarat yang harus dimiliki *amil* zakat adalah muslim, *mukallaf*, merdeka, amanah dan jujur, sabar, sehat, memiliki visi pemberdayaan, inovatif dan kreatif, optimis, profesional, transformasional, dan perbaikan. Disamping syarat-syarat di atas, *amil* juga memiliki tugas melakukan pendataan terhadap para muzaki dan mustahiq dan mampu memberikan bimbingan dalam

pelaksanaan ibadah zakat, misalnya niat mengeluarkan zakat. Maka menjadi *amil* zakat harus mencakup kriteria jujur, amanah, professional, transparan, dan bertanggung jawab terhadap harta zakat yang dikelolanya serta bertanggung jawab mengganti kerusakan jika terjadi kecerobohan dan kelalaian.

Dalam pengelolaan zakat, *amil* mempunyai peranan yang signifikan. Fungsi *amil* zakat adalah mengumpulkan zakat dari Muzakki dan untuk mendistribusikan kepada penerimanya sebagaimana dinyatakan oleh Al-Qur'an,9:60.⁴⁵ Secara sederhana *amil* dapat dikatakan sebagai manajer (pengelola) zakat.

Zakat merupakan ibadah yang istimewa, salah satu ibadah yang Allah langsung menunjuk pengelolanya adalah zakat. *Amil* secara langsung disebut oleh Allah dalam perintah zakat berkaitan dengan golongan yang berhak menerima zakat. *Amil* berhak mendapat bagian zakat karena tugasnya mengelola zakat.

Setelah diterbitkannya undang-undang pengelolaan zakat Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diamendemen menjadi undang-undang nomor 23 Tahun 2011, Indonesia memasuki babak baru pengelolaan zakat. Pada periode sebelumnya zakat hanya sebuah pranata agama yang pelaksanaannya dilakukan secara *nisfi-nisfi* oleh umat Islam di Indonesia. Misi untuk memberdayakan zakat sebagai sebuah instrumen ekonomi Islam belum mengemuka.

⁴⁵Muhammad Akhyar Adnan, 'The Need of Establishment of Professional Amil Zakat to Enhance the Future Zakat Development', *International Journal of Zakat*, 2.1 (2017), 71–79.

C. Zakat

1) Pengertian Zakat

Kata zakat berasal dari kata *zaka* yang artinya tumbuh dengan subur. Makna lain dari kata *zaka* adalah suci dari dosa. Zakat menurut bahasa ialah ‘membersihkan’ atau ‘tumbuh’. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁴⁶ Zakat adalah bagian tertentu dari kekayaan yang bagi orang Islam (muslim) harus dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).⁴⁷

Zakat adalah istilah Al-Quran yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal. Secara harfiah zakat berasal dari akar kata dalam bahasa arab yang berarti “memurnikan” dan “menumbuhkan. Menurut lisanul arab arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji, semuanya digunakan dalam Al-Quran dan hadis.⁴⁸ Dalam kitab-kitab hukum Islam, kata zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian itu di hubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang di

⁴⁶Sudirman Ahmad, *Zakat Dan Ketentuan Pengelolaanya* (Bogor: CV. Anuhgrah Berkah Sentosa, 2017).

⁴⁷Dwi Septa Aryani, Yuni Rachmawati, and Agung Anggoro Seto, ‘Dampak Zakat Terhadap Perubahan Tipologi Kemiskinan Di Kota Palembang’, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3.2 (2019), 436–51.

⁴⁸Saprida Saprida and Zuul Fitriani Umari, ‘Manajemen Pengelolaan Zakat Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali’, *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7.1 (2021), 115–34.

zakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya).

Zakat menurut bahasa, berarti nama berarti kesuburan, *thaharah* berarti kesucian, barakah berarti keberkahan dan berarti juga tazkiyah tathir yang artinya mensucikan. Syara memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakan lah Harta yang dikeluarkan itu dengan zakat. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.⁴⁹ Dari sudut etimologi, menurut pengarang lisan al-arab, kata zakat (*al-zakah*) merupakan kata dasar (*mashdar*) dari zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji, yang semua arti itu sangat populer dalam penerjemahan baik al-quran maupun hadits. Sesuatu dikatakan zaka apabila ia tumbuh dan berkembang, dan seseorang disebut zaka jika orang tersebut baik dan terpuji.

Defenisi senada dilontarkan Al-Wahidi sebagaimana dikutip Qardhawi bahwa kata dasar zaka berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan bahwa tanaman itu zaka, artinya tanaman itu tumbuh. Juga dapat dikatakan tiap sesuatu yang bertambah adalah zaka (bertambah). Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zaka disini berarti bersih.⁵⁰ Zakat adalah bagian tertentu dari harta benda yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada sejumlah orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat pula diartikan sebagai pengambilan

⁴⁹ Isna Ayu Rambe, "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara", (2019), 19.

⁵⁰ Muhammad Hasbi Ash-Shadiqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2015), 3.

sebagian harta dari orang Islam yang mencukupi nisab untuk kesejahteraan orang Islam yang berhak. Zakat memiliki peran, fungsi dan posisi penting dalam ajaran Islam. Ia merupakan salah satu sendi di antara sendi-sendi Islam lainnya. Zakat adalah ibadah *fardiyah* yang mengukuhkan hubungan vertikal antara seorang muzaki (pembayar zakat) dengan Tuhannya. Ia merefleksikan nilai spritualitas yang mampu menumbuhkan nilai kedermawanan terhadap sesama manusia bahkan memiliki implikasi luas dalam aspek kehidupan sosial (jama'iyah), ekonomi (*iqtishadiyah*), politik (*siyasiyat*), budaya (*tsaqafah*), pendidikan (*tarbiyah*) dan aspek-aspek lainnya.⁵¹

Menurut istilah, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*). Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Yaitu delapan asnaf sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Adapun rincian mustahik adalah sebagai berikut :⁵²

- a. Fakir, adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan.
- b. Miskin, adalah orang yang mempunyai harat, tetapi tidak dapat mencukupi kehidupan sehari-hari menurut ukuran standar (dibawah standar)

⁵¹Muhammad Hasbi Ash-Shadiqy, Pedoman Zakat (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2015

⁵² Yusuf Qardhawy, Hukum Zakat: Studi Komperasi Mengenai Status Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits, Cet 4, (Jakarta: Mizan, 2018), hal. 34

- c. *Amil*, orang yang bekerja untuk mengelola zakat, baik punya pekerjaan lain atau hanya mengelola semata.
- d. *Muallaf*, adalah orang yang dilunakkan hatinya, atau orang yang baru masuk Islam. Mereka masih dianggap muallaf selama kurun waktu dua tahun.
- e. *Riqab*, adalah mereka kaum budak yang tidak memiliki kemerdekaan hidup secara bebas tetapi dibawah kekuasaan orang lain (majikan). Maka dia berhak atas harta zakat.⁵³

Sejumlah ayat dan surah dalam Al-Quran terdapat sejumlah perintah (*amar*) untuk mengeluarkan zakat dan mengambilnya dari para muzaki. Dalam surah At-Taubah :103 perintah ini sangat jelas, yaitu perintah untuk mengambil zakat dari sebagian harta yang diamanahkan kepada para agniya' (kelompok orang kaya) dengan fungsi pokok untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dan harta para muzaki dari sifat bakhil, tamak, serakah, dan penyakit hati lain yang menyeretnya pada sifat egois, mementingkan diri sendiri. Zakat memiliki daya penyuci yang bisa membersihkan diri kita dari sifat-sifat tercela dan menyuburkan sifat-sifat kebaikan (*ahlak al mahmudah*).

Zakat merupakan sendi pokok ajaran Islam, sebagai salah satu rukun/pilar Islam, yang diwajibkan agama bagi setiap muslim yang memenuhi persyaratan. Ia termasuk *ibadah maliyyah* yang menjadi

⁵³ Ahmad, Sudirman, *Zakat Dan Ketentuan Pengelolaanya* (Bogor: CV. Anuhgrah Berkah Sentosa, 2017)

instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi umat, sekaligus sebagai simbol harmonisnya hubungan antara sesama muslim.⁵⁴ Dalam berbagai hadits nabi diungkapkan bahwa zakat merupakan *ma'lum min al-din bi al-darurah*. Di dalam Al-Qur'an terdapat tidak kurang dari 27 tempat yang mensejajarkan kewajiban salat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.⁵⁵ Hal ini menunjukkan betapa vitalnya zakat, lantaran hikmah dan manfaatnya yang amat strategis. Hikmah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga harta orang-orang kaya dari incaran tangan penjahat.
- 2) Memotivasi orang-orang fakir (dan *mustahiq* lainnya) untuk lebih giat bekerja memenuhi kebutuhannya.
- 3) Menyucikan jiwa dari sifat kikir dan mendidik sifat kedermawanan.
- 4) Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikanNya.

Zakat merupakan salah satu ibadah yang begitu penting dalam Islam, karena zakat mempunyai fungsi pokok sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Membersihkan jiwa bagi siapa saja yang membayar zakat.

⁵⁴ M. Sularno, "Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap Implementasi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)" *La Riba IV*, no. 1 (2010): 36

⁵⁵ Yusuf Qardawi, *Fiqh Zakat* (Bandung: Mizan, 2019), 42.

⁵⁶ Muhamad Rahman Bayumi, 'Implementasi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Kabupaten Kepahiang Menurut Hukum Islam', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3.2 (2021), 6.

- 2) Membersihkan harta seorang muzakki dikarenakan telah mengeluarkan kewajiban atas pemenuhan hak-hak orang miskin baik yang meminta ataupun tidak meminta.
- 3) Fungsi sosial sebagai upaya pertumbuhan ekonomi, artinya bahwa zakat mempunyai misi meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam bidang sosial ekonomi, lebih jauh bahwa zakat dapat berperan serta dalam membangun perekonomian mendasar yang bergerak langsung ke sektor ekonomi lemah.
- 4) Fungsi ibadah, artinya bahwa zakat dapat berfungsi sebagai sarana dalam pengabdian dan rasa syukur kepada Allah Swt.

b) Landasan Normatif Zakat

1) Dasar Hukum dari Al-Quran

Surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ زَكَاةً مِّنْ رِّبْوَانِكَ
 وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ رَبَّهُمْ
 كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا
 وَأَقْرِضْهُمْ قَرْضًا حَسَنًا
 لِّئَلَّا يَتَذَكَّرُوا فِي
 ذُنُوبِهِمْ وَأَلِّمْهُمْ
 سَبِيلَ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ
 يَرْجِعُونَ
 وَأَقْرِضْهُمْ قَرْضًا حَسَنًا
 لِّئَلَّا يَتَذَكَّرُوا فِي
 ذُنُوبِهِمْ وَأَلِّمْهُمْ
 سَبِيلَ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ
 يَرْجِعُونَ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang

berlebihan terhadap harta. Maksudnya: zakat itu

⁵⁷ Alqura'an Kemenag

⁵⁸ Meilia Anisa, "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Pasal 18 Uu No. 23/2011 Tentang Syarat-Syarat Menjadi Amil Zakat (Studi di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)", 2020.

⁵⁹Zulkfili, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak* (Pekanbaru: Kalimedia, 2020).

Artinya: Apabila bulan-bulan haram telah berlalu,) bunuhlah (dala peperangan) orang-orang musyrik (yang selama ini menganiaya kamu) di mana saja kamu temui! Tangkaplah dan kepunglah mereka serta awasilah di setiap tempat pengintaian! Jika mereka bertobat dan melaksanakan salat serta menunaikan zakat, berilah mereka kebebasan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS al-Bayinah: 5).⁶⁰

2) Dasar hukum dari hadis

a) Hadits dari Ath-Thabrani dan Ali bin Abi Thalib

Menyatakan bahwa Allah SWT mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum Muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin diantara mereka. Fakir miskin itu tidak akan menderita karena kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali karena perbuatan orang-orang kaya. Ingatlah Allah akan mengadili mereka nanti secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih.” (HR Ath-Thabrani).⁶¹

b) Hadis Riwayat Ahmad dan Muslim

Dari Abu Hurairah, “Rasullah Saw. Telah berkata, ‘Seseorang yang menyimpan hartanya, tidak di keluarkan zakat, akan di bakar dalam neraka jahanam, baginya di buatkan setrika api.

3) Dasar hukum dari *ijma* para ulama

Para imam sepakat bahwa zakat diwajibkan kepada orang Islam yang merdeka, *baligh*, dan berakal sehat. Mereka berbeda pendapat tentang kewajiban zakat bagi budak. *Hanafi* berpendapat ‘wajib zakat sepersepuluh atas tumbuh-tumbuhan milik *mukatab*,

⁶⁰ Alqur’an Kemenag

⁶¹Hidayatullah, *Fiqh* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2019).

tidak pada hartanya yang lain'. Sedangkan *Maliki, Syafi'i*, dan *Hambali* berpendapat bahwa tidak diwajibkan zakat atas budak mukatab.⁶² Ketiga ulama mazhab tersebut juga berpendapat bahwa orang murtad yang semasa keislamannya telah diwajibkan membayar zakat, maka kewajiban tersebut tidak gugur lantaran kemurtadannya. Sementara *Hanafi* mengatakan kewajiban tersebut gugur. Terkait harta anak kecil dan orang gila, *mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali* berpendapat bahwa wajib dikeluarkan zakatnya. Yaitu walinya harus mengeluarkan zakat itu dari harta mereka. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat atas harta anak kecil dan orang gila tidak diwajibkan. Pemilikan selama setahun (*haul*) merupakan syarat wajibnya zakat. Demikian menurut *ijma* para *mujtahid*.

4) Undang-Undang Zakat

Pemerintah mengeluarkan undang-undang zakat yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut meliputi berbagai aspek. Pengertian zakat tertera pada Pasal 1 ayat 2 yaitu zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan

⁶² Kalimah, 'Pandangan Ulama Empat Mazhab Dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat', *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1.1 (2020), 5.

syariat islam. Macam-macam zakat tertera pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada pasal 4, yaitu:⁶³

- a) Zakat meliputi zakat *mal* dan zakat fitrah
- b) Zakat *mal* sebagaimana dimaksud pada ayat satu meliputi:
 - (1) Emas; Perak, dan Logam Mulia Lainnya
 - (2) Uang Dan Surat Berharga Lainnya
 - (3) Perniagaan
 - (4) Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan
 - (5) Peternakan dan Perikanan
 - (6) Pertambangan
 - (7) Perindustrian
 - (8) Pendapatan dan Jasa
 - (9) *Rikaz*.

c) Kedudukan Zakat

Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lum min ad diin bi adl d'laurah*, yaitu diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Zakat merupakan salah satu rukun islam dan merupakan salah satu bangunannya yang sangat penting.⁶⁴

⁶³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁶⁴ Irwanuddin Irwanuddin, 'Dinamika Zakat Dan Urgensinya Dalam Alquran Dan Hadits', *Jurnal Al-Qardh*, 3.1 (2019), 45-54.

Hal ini sebagaimana tampak jelas dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah menyebutkan perintah untuk menunaikan zakat beriringan dengan perintah untuk shalat sebanyak delapan puluh dua kali. Ini menunjukn pentingnya zakat dan eratnya kaitan shalat dengannya. Sehingga, wajar Khalifah Abu Bakar r.a mengatakan. ‘Saya akan memerangi orang yang akan memisahkan anantara shalat dengan zakat’. Allah berfirman, dalam surat al-Baqarah ayat 43:

وَاذْكُرُوا لِلَّهِ الْوَكُوفَ وَالرُّكُوعَ وَاقْبَالَ السُّجُودِ
 وَارْتَقِبُوا آيَاتِي وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُكْفِرِينَ
 وَارْتَقِبُوا آيَاتِي وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُكْفِرِينَ
 وَارْتَقِبُوا آيَاتِي وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُكْفِرِينَ

Artinya: Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. Yang dimaksud ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.⁶⁵

Kaum muslimin sepakat bahwa hukum zakat adalah wajib. Mereka juga sepakat bahwa zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Orang yang tidak mengakui kewajibannya adalah kafir serta di bolehkan memerangi orang yang tidak mau menunaikannya.

Zakat diwajibkan pada tahun dua hijriyah. Kala itu Rasulullah mengutus orang-orang untuk memungut dan mengumpulkan zakat, kemudian membaginya. Hal ini terus di lakukan sehingga masa Khulafaur Rasyidin dan di lanjutkan oleh kaum muslimin. Di

⁶⁵ Alqur'an Kemenag

wajibkannya zakat adalah untuk kebaikan manusia. Ia merupakan sarana untuk menyucikan dan menjaga harta, serta sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Allah berfirman dalam surat At Taubah ayat 103.

خُذْ أَمْوَالَهُمْ
 مِنْ زَكَاةٍ
 يُؤْتُونَكَ
 لَعَلَّكُمْ
 تَتَّقُونَ
 وَصَلِّ عَلَىٰ
 الَّذِينَ
 هُمْ أَوْلَىٰ
 لَكَ
 بِالنَّبِيِّينَ
 إِنَّ اللَّهَ
 خَبِيرٌ
 بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta. Dengan demikian, zakat merupakan sarana untuk menyucikan diri dari sifat bakhil dan kikir. Juga merupakan ujian bagi orangkaya agar mendekatkan kepada Allah dengan sedikit harta yang dicintanya.⁶⁶

d) Tujuan Zakat

Yang di maksudkan dengan tujuan zakat, dalam hubungan ini, adalah sasaran praktisnya. Ada beberapa hikmah dan tujuan zakat bagi wajib zakat (donatur).⁶⁷

⁶⁶ Jamaluddin, 'Reaktualisasi Fikih Zakat Menuju Administrasi Ideal', *Al-Iqtishad*, 1.1 (2021), 72–92.

⁶⁷Oni and others.

- 1) Sebagaimana namanya, zakat membersihkan setiap hati wajib zakat dari sifat kikir dan menggantinya dengan sifat dermawan. Sifat kikir adalah sifat yang berbahaya dan dapat menjadi penyebab persengketaan, ketidak harmonisan keluarga, tindakan kriminal, sebagaimana yang ditegaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr (59): 9.
- 2) Zakat juga menumbuhkan karakter kepribadian yang Islami dalam diri setiap donatur (muzaki) karena telah peduli untuk berzakat dan membantu fakir miskin, sebagaimana dalam surat At-Taubah (9): 103.
- 3) Harta wajib zakat yang sudah ditunaikan zakatnya menjadi berkah, yakni berkembang dan berlipat ganda manfaatnya, sebagaimana makna nama dalam ekonomi yang disebutkan dalam surat Saba (34):9.
- 4) Zakat juga menumbuhkan semangat investasi. Karena jika harta tersimpan tanpa dikelola, harta tersebut akan habis menjadi objek wajib zakat. Oleh karena itu, harta tersebut harus dikelola sebagai modal usaha agar berkembang dan menghasilkan keuntungan.

Menurut Daud yang dimaksud dengan tujuan zakat adalah sebagai berikut: ⁶⁸

- 1) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin.

⁶⁸ M. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf, hal. 40.

- 2) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang.
- 3) Mengangkat derajat dan membantunya keluar dari kesulitan hidup mustahik.
- 4) Sarana pemerataan pendapatan (*rizki*) untuk mencukupi keadilan

Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam melaksanakan ibadah zakat. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, vertikal dan horizontal.⁶⁹ Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah SWT atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dan hartanya itu. Dalam konteks inilah zakat bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan Tuhannya sebagai pemberi rezeki. Sedangkan secara horizontal, zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang di antara pihak yang mampu dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat.

Dalam konteks ini zakat diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial di antara kehidupan umat manusia, terutama Islam. Dalam hal ini, para ulama telah

⁶⁹ Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hal. 42

membahas mengenai apa hikmah dan tujuan dari adanya zakat. Di antaranya, menurut Yusuf Qardhawy, secara umum terdapat dua tujuan dari ajaran zakat, yaitu untuk kehidupan individu dan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan.

Tujuan pertama meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengobati hati dari cinta dunia, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia. Dengan ungkapan lain, esensi dari semua tujuan ini adalah pendidikan yang bertujuan untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.⁷⁰

Tujuan kedua memiliki dampak kehidupan kemasyarakatan secara luas. Dari segi kehidupan masyarakat, zakat merupakan bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam. Kehidupan masyarakat sering terganggu oleh problem kesenjangan, gelandangan, problem kematian dalam keluarga dan hilangnya perlindungan, bencana alam maupun kultural dan lain sebagainya.⁷¹ Hikmah yang terkandung di dalamnya, baik yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, antara lain:⁷²

⁷⁰ Yusuf Qardhawy, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lentera, 2019), hal. 848-876.

⁷¹ Yusuf Qardhawy, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lentera, 2019), hal. 881.

⁷² Yusuf Qardhawy, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lentera, 2019). 15.

- 1) Mensyukuri karunia Allah, menumbuhkan subur harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat kikir, dengki, dan iri.
- 2) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
- 3) Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai, dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir dan batin.

e) Rukun dan Syarat Wajib Zakat

1) Rukun Zakat

Rukun zakat ialah unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat.⁷³ Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat. Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui petugas yang memungut zakat.⁷⁴

⁷³ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 90.

⁷⁴ Isna Ayu Rambe, "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara" 2019, 22

2) Syarat Wajib Zakat

Dalam mengeluarkan zakat, agama memberikan syarat-syarat yang wajib dilakukan untuk mengeluarkan zakat. Syarat-syarat tersebut yaitu:⁷⁵

- a) Muslim Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa yang wajib dikenai zakat adalah orang Muslim.
- b) Merdeka, merdeka artinya orang yang terbebas dari kekuasaan orang lain, lawannya adalah hamba sahaya. Para ahli fiqih berpendapat bahwa hamba sahaya (budak) tidak dikenai wajib zakat, karena secara hukum mereka tidak memiliki harta, karena diri mereka sendiri dianggap harta.
- c) Baligh dan Berakal Syarat ini dikemukakan oleh madzhab hanafi. Oleh sebab itu, anak kecil atau orang gila yang memiliki harta mencapai satu *nishab*, tidak dikenai wajib zakat, karena mereka tidak dituntut untuk beribadah, seperti sholat dan puasa. Akan tetapi mayoritas jumlah ulama' *fikih* tidak menerima pendapat ini. Mereka berpendirian bahwa apabila anak kecil atau orang gila memiliki harta satu nishab atau lebih, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Alasan mereka adalah bahwa teks-teks suci (ayat/hadits) yang mewajibkan zakat terhadap kekayaan muslim tidak membedakan apakah pemiliknya *baligh* dan berakal atau tidak.

⁷⁵ Ahmad, S.D, dkk., Studi Islam II,(Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 165-172

Zakat sebagai kewajiban, sesungguhnya telah ditetapkan oleh Allah SWT sebelum hijrahnya Nabi SAW. Hanya saja jenis dan ukuran harta yang wajib dizakatkan belum ditetapkan saat itu. Hal tersebut baru ditetapkan setelah peristiwa hijrah itu. Itupun milik penuh artinya harta itu dibawah kontrol dan kekuasaan orang yang wajib zakat atau berada ditangannya, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain, secara penuh ia dapat bertindak hukum dan menikmati manfaat harta tersebut.

Harta tersebut berkembang artinya harta benda tersebut memiliki potensi mendapatkan keuntungan atau bertambah dari hasil semula. Telah mencukupi *nisab*. *Nisab* adalah batas jumlah harta seseorang yang harus dizakati.⁷⁶ Satu *nisab* adalah kadar minimal jumlah harta yang wajib dizakati berdasarkan ketetapan *syara Nisab* yang ditetapkan *syara* untuk setiap jenis harta berbeda-beda, misalnya untuk emas ditetapkan 20 *dirham* berdasarkan hadits riwayat Imam Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib.

- 1) Melebihi kebutuhan pokok Hal ini berarti harta benda tersebut telah melebihi kebutuhan pokok yang layak pada umumnya.
- 2) Bebas dari hutang Maksud dari syarat ini adalah bahwa yang sudah cukup satu *nisab* itu terbebas dari hutang. Apabila

⁷⁶ Aries Dwi Indriyanti, 'Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Zakat Personal Berbasis Web', *Inovate: Jurnal Ilmiah Inovasi Teknologi Informasi*, 2.2 (2017), 80–91.

hutang tersebut tidak mengurangi *nisab* harta yang wajib dizakatkan, maka zakat tetap wajib dibayarkan.

- 3) Berlalu satu tahun (*Haul*) Pemilik harta itu ditangan seseorang telah melalui masa satu tahun atau 12 bulan.

D. Profesionalisme

1. Pengertian Profesionalisme

Profesional berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau ditekuni seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif.

Profesionalisme merupakan cermin dari kemampuan (*competency*), yaitu memiliki pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), bisa melakukan (*ability*) ditunjang dengan pengalaman (*experience*) yang tidak mungkin muncul tiba-tiba tanpa melalui perjalanan waktu. Profesional memiliki makna sebagai kata benda yang memiliki sifat profesionalisme yaitu tingkah laku, kepakaran, spesialisasi atau kualitas dari seseorang yang profesional.⁷⁷

Asas profesionalisme *amil* zakat berarti bahwa dalam pengelolaan dana zakat, mulai dari penghimpunan hingga penyaluran zakat kepada masyarakat, maka dalam pengelolaannya diperlukan atau harus

⁷⁷Tasya Leonita Setiawan and Winna Adelia Amru, *Modul Training CIMSA Indonesia, Center For Indonesia Medical Students' Activities Indonesia, 2020.*

dilakukan dengan orang-orang yang ahli dalam bidangnya, baik itu dalam hal keuangan, administrasi, dll.⁷⁸ Oleh karena itu, *amil* dituntut memiliki rasa tanggung jawab dan keikhlasan dalam menjalankan tugasnya, prinsip kemandirian. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas profesionalisme, artinya jika seorang *amil* dalam suatu lembaga pengelola zakat menerapkan asas tersebut.

Seorang profesional menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesi atau dengan kata lain memiliki kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan profesinya. Untuk dana zakat yang dikelola dengan profesional memerlukan kemampuan yang dimiliki seorang karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan.

Kemampuan adalah salah satu indikator bahwasanya karyawan tersebut telah profesional dalam melaksanakan pekerjaannya.⁷⁹ Seseorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu memiliki keahlian atau kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan tugas atau profesi dengan menetapkan standart baku di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan profesinya dengan memenuhi etika profesional yang bersangkutan.

⁷⁸Arie Sulistyawan Sulistyawan and Susi Widiyari, 'Amil Zakat Professionalism in Post-Covid 19 Economic Recovery', *EKSYAR : Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 9.1 (2022), 38–49.

⁷⁹Hanafi Adi Putranto and Siti Nur Azizah, 'Mengukur Kompetensi Amil Melalui Kemampuan Manajerial Dan Profesionalitas Di Lembaga Zakat Nurul Hayat Surabaya', *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1.1 (2020), 44–55.

B. Asas Profesional

Dalam melaksanakan asas profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam Perbanas No. 1 Tahun 2018 Pasal 6 huruf g, Tentang Kode Etik *Amil, Amil Zakat* wajib :⁸⁰

- 1) Bekerja secara disiplin, efektif, dan efisien serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan profesional.
- 2) Berpenampilan yang sopan, berpakaian rapi, dan sesuai dengan syariat Islam serta ketentuan yang berlaku di lembaga.
- 3) Menjamin kualitas pelayanan kepada setiap Muzaki, Mustahik, dan pihak lain sesuai dengan standar profesional administrasi pengelolaan Zakat.
- 4) Membuat perencanaan sesuai dengan visi, misi, dan kebijakan lembaga. Menggunakan anggaran sesuai dengan prosedur akuntansi dan akuntabilitas.
- 5) Senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas.
- 6) Bekerja secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi Pengelolaan Zakat.
- 7) Menggunakan keuangan yang bersumber dari hak *amil*, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara bertanggung jawab.

⁸⁰ Perbazznas No. 1 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Amil, Pasal 13.

- 8) Menolak keputusan, kebijakan, atau instruksi atasan yang bertentangan dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Mengundurkan diri dari penugasan apabila dalam melaksanakan tugas patut diduga menimbulkan benturan kepentingan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengambil bahan rujukan terkait penelitian yang akan diteliti guna memperkuat penelitian, hal ini juga dilakukan untuk menghindari unsur plagiat/penjiplakan yang telah ada, dalam hal ini dapat beberapa rujukan dari penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan penelitian yang berkaitan dengan kompetensi *amil* zakat diantaranya :

- a. Hanafi Adi Putranto dan Siti Nur Azizah melakukan penelitian mengenai mengukur kompetensi *amil* melalui kemampuan manajerial dan profesionalitas di lembaga zakat nurul hayat surabaya.⁸¹

Penelitian ini membahas tentang mengukur tingkat kompetensi *amil* zakat dari aspek perorangan sebagai potensii sumber daya manusia yang ada di lembaga zakat nurul hayat surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

⁸¹ Hanafi Adi Putranto dan Siti Nur Azizah. (2019). Mengukur kompetensi *amil* melalui kemampuan manajerial dan profesionalitas di lembaga zakat nurul hayat surabaya. *Jurnal Manajemen zakat dan wakaf*, 1(1).

- b. Rukah mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2019, melakukan penelitian mengenai peran *amil* zakat baitul maal hidayatullah dalam pendayagunaan zakat melalui program senyum anak indonesia (studi kasus di pesantren al-burhan hidayahtullah gedawang, banyumarik kota semarang).⁸²

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif serta terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara dengan pihak BMH, Pesantren al-Burhan, serta mustahik.

Teknik analisis data peneliti menggunakan teknik *Miles* dan *Huerman* yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Persamaan penelitian ini dengan yang ingin peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang *amil* zakat, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang peran *amil* sedangkan yang ingin peneliti teliti adalah tentang kompetensi *amil* zakat.

- c. Drs. M. Djupri, M.Si melakukan penelitian mengenai Kompetensi *Amil* Dan Fungsionalisasinya Dalam Kelembagaan Zakat (Studi Terhadap Badan *Amil* Zakat Kota Bengkulu).

Penelitian ini membahas tentang kompetensi personalia *amil* zakat dalam kiprahnya menjalankan fungsi organisasinya pada BAZ Kota Bengkulu. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan, jenis penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan manajemen.

⁸² Rukah. (2019). "peran *amil* zakat baitul maal hidayatullah dalam pendayagunaan zakat melalui program senyum anak indonesia.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kompetensi *amil* zakat dan sama-sama membahas tentang profesionalisme. Sedangkan yang saya teliti fokus kepada syarat-syarat alumni mahasiswa menjadi *amil* zakat yang berkompeten dan profesional.⁸³

- d. Endang Mustika, dengan judul “Analisis Kompetensi Mahasiswa Menjadi *Amil* Zakat Profesional (Studi Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Bengkulu “.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki mahasiswa Prodi Manajemen Zakat Dan Wakaf menjadi calon *amil* zakat profesional, adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa manajemen zakat dan wakaf menguasai ilmu fikih zakat, menguasai ilmu manajerial tentang pengelolaan zakat yaitu penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan serta pelaporan zakat, *amil* juga harus memiliki kemampuan dalam bidang IT dan akuntabilitas dalam menghitung dana zakat. pada kenyataan yang ada dilapangan bahwa mahasiswa prodi manajemen zakat dan wakaf sudah berkompeten dalam bidang keilmuan

⁸³ Djupri, M. Kompetensi Amil Dan Fungsionalisasinya Dalam Kelembagaan Zakat, 2016

fikih zakat namun belum berkompeten dalam bidang praktek *fundraising* dan ilmu teknologi sistem informasi zakat.⁸⁴

- e. Yenti Sumarni dan Endang Mustika, dengan judul “Analisis Kompetensi Mahasiswa Menjadi *Amil* Zakat Profesional (Studi Pada Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Bengkulu)”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf untuk menjadi calon *amil* zakat profesional, sedangkan jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.⁸⁵

- f. Ahmad Supriyadi dengan judul “Kompetensi *Amil* Zakat: Studi Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Tulungagung Menjelang Praktek Pengalaman Lapangan”. Zakat menduduki peran yang signifikan dalam ekonomi Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kompetensi mahasiswa jurusan Manajemen zakat dan wakaf sebelum mereka melakukan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL).⁸⁶ Persamaan penelitian terdahulu dengan yang ingin peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang kompetensi *amil* zakat. Sedangkan perbedaannya adalah pada objek penelitiannya, penelitian terdahulu

⁸⁴ Mustika Endang, “Analisis Kompetensi Mahasiswa Menjadi Amil Zakat Profesional, 2021.

⁸⁵ Yenti Sumarni and Endang Mustika, ‘Analisis Kompetensi Mahasiswa Menjadi Amil Zakat Profesional (Studi Pada Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat Dan Wakaf IAIN Bengkulu)’, *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 1.2 (2021), 10.

⁸⁶ Yenti Sumarni dan Endang Mustika, “Analisis Kompetensi Mahasiswa Menjadi Amil Zakat Profesional (Bengkulu),” *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 1.2 (2021)

meneliti pada mahasiswa IAIN Tulungagung sedangkan yang peneliti ingin teliti adalah pada alumni mahasiswa manajemen zakat wakaf UIN Raden Fatah Palembang.

- g. Atikah Mujahidah, Dengan Judul Pengaruh Kompetensi *Amil* Dan Profesionalisme Kerja Terhadap Pengelolaan Zakat, *Infaq*, Dan *Shadaqah* (ZIS) (Studi Kasus Lembaga *Amil* Zakat (LAZ)).⁸⁷

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara kompetensi *amil* dan profesionalisme kerja terhadap pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah pada LAZ Solo peduli Surakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan data yang digunakan berupa data primer. Populasi pada penelitian ini adalah 71 karyawan LAZ Solo peduli Surakarta.

Metode pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh dimana semua populasi dijadikan sampel yaitu 71 orang. Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. Teknik analisis data dengan menggunakan uji regresi linear berganda dengan program SPSS.

- h. M Iqbal Ardiansyah, Dengan Judul ‘Pendistribusian Zakat pada Lembaga *Amil* Zakat Infaq Dan Shadaqah (LAZIS) *Al-Wasi’i* Universitas Lampung’.⁸⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana

⁸⁷ Mujahidah Atikah, “Pengaruh Kompetensi Amil Dan Profesionalisme Kerja Terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat (LAZ) Solopeduli Surakarta),” 2021.

⁸⁸ M Iqbal Ardiansyah, “Pendistribusian Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah (Lazis) Al-Wasi’I Universitas Lampung,” 2018.

pendistribusian zakat infaq dan shadaqah di LAZIS Al-Wasi'i Universitas Lampung”.

Penulis bermaksud mengangkat data lapangan. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang berkenaan dengan pendistribusian LAZIS *Al-Wasi'i* Universitas Lampung. Pengumpulan yang dilakukan LAZIS *Al-Wasi'i* Universitas Lampung mengalami penghambatan yaitu para dosen dan karyawan belum sepenuhnya berzakat di LAZIS *Al-Wasi'i* Universitas Lampung tersebut dikarenakan sudah berzakat diluar dari LAZIS Al-Wasi'i tersebut, jika seandainya seluruh dosen dan karyawan berzakat di LAZIS *Al-Wasi'i* maka mahasiswa yang kurang mampu akan terberdayakan seluruhnya.

Dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang ingin peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang zakat.

i. Basar Dikuraisyin, dengan judul “Kompetensi *Amil*, Persyaratan Sampai Pelaporan: Analisis Efektifitas UU Nomor 23 Tahun 2011 di Lembaga Zakat Jawa Timur”.⁸⁹

Penelitian ini berupaya untuk mengungkap efektifitas implementasi peraturan lembaga zakat di Jawa Timur. Karena belakangan terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 banyak

⁸⁹ Basar Dikuraisyin, ‘Kompetensi Amil, Persyaratan Sampai Pelaporan: Analisis Efektifitas UU Nomor 23 Tahun 2011 Di Lembaga Zakat Jawa Timur’, *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1.1 (2020), 1–14 <<https://doi.org/10.15642/mzw.2019.1.1.1-13>>.

menuai protes dari lembaga zakat swasta yang terkesan ‘di nomor dua kan’ dan berada di bawah lembaga zakat baru yaitu Badan *Amil* Zakat bentukan pemerintah. Menurut sebagian LAZ, peraturan tersebut telah mereduksi dan membatasi gerak *amil* zakat swasta. Kemudian pada perjalannya, MK mengeluarkan putusan *urgen* dengan mengubah beberapa ketentuan.

j. Anafiah Kurniyawati, Dengan Judul “Analisis Perbandingan Kompetensi *Amil* Zakat dan Penerapan PSAK No. 109 dalam Memenuhi Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah dan BAZIS Prov. DKI Jakarta)”.⁹⁰

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kompetensi *amil* zakat, penerapan PSAK No. 109 dan kualitas laporan keuangan pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dan BAZIS Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam dan observasi secara langsung sedangkan data sekunder melalui riset perpustakaan dan dokumentasi.⁹¹

⁹⁰ Kurniyawati Anafiah, “Analisis Perbandingan Kompetensi Amil Zakat Dan Penerapan Psak No. 109 Dalam Memenuhi Kualitas Laporan Keuangan , 2018.

⁹¹ Kurniyawati Anafiah, “Analisis Perbandingan Kompetensi Amil Zakat Dan Penerapan Psak No. 109 Dalam Memenuhi Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Laz Baitul Maal Hidayatullah Dan Bazis Provinsi Dki Jakarta, 2018.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Peneliti	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Hanafi Adi Putranto dan Siti Nur Azizah. (2019)	Mengukur kompetensi amil melalui kemampuan manajerial dan profesionalitas di lembaga zakat nurul hayat Surabaya	Hasil penelitian dari penelitian ini adalah <i>amil</i> zakat di Nurul Hayat Surabaya telah memiliki kemampuan dan profesionalisme dalam pengelolaan zakat.	Persamaan dari penelitian adalah sama-sama membahas tentang kompetensi amil	Objek penelitian terdahulu adalah amil lembaga zakat nurul hayat surabaya sedangkan objek penelitian ini adalah Alumni mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Palembang
2	Rukah. (2019).	Peran amil zakat baitul maal hidayatullah dalam pendayagunaan zakat melalui program senyum anak indonesia (studi kasus di pesantren al-burhan hidayahtullah gedawang, banyumarik kota semarang)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) peran amil zakat BMH dalam pendayagunaan zakat melalui program senyum anak Indonesia dengan pemberian beasiswa di pesantren al-Burhan Hidayatullah Gedawang Banyumanik, kota Semarang adalah menghimpun dan mengelola zakat, dengan melalui berbagai cara mulai dari gerai zakat, mengajukan proposal, jemput	Persamaan penelitian ini dengan yang ingin peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang <i>amil</i> zakat	Objek penelitian terdahulu adalah amil zakat baitul maal hidayatullah sedangkan objek penelitian ini adalah Alumni mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Palembang

			<p>zakat dan lain-lain. yang mana amil BMH menjelaskan secara rinci mengenai bentuk program yang akan dijalankan agar masyarakat tidak merasa terbohongi dan dimanfaatkan, Mendayagunakan zakat, yaitu dengan cara (a) menentukan objek pendayagunaan zakat (b) tepat waktu dalam memberikan beasiswa (c) dalam pendayagunaan zakat melakukan pembinaan orang tua mustahik dan pengawasan kepada mustahik (d) amil melakukan inovasi dalam pendayagunaan zakat (e) pendayagunaan zakat melalui program senyum anak Indonesia terdapat proses pengabdian setelah lulus (f) dalam pendayagunaan zakat, amil membangun komunikasi yang intens dengan</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>masyarakat (g) melakukan pendataan mustahiq zakat dan memetakan jumlah kebutuhan mustahik.</p> <p>(2) Hasil dari program senyum anak Indonesia yang diberikan oleh amil zakat Baitul Maal Hidayatullah melalui pesantren al-Burhan bagi para mustahik adalah anak jadi dapat menempuh jenjang pendidikan dan sangat membantu orang tua, karena bagi yang terkendala ekonomi dengan adanya program tersebut, orang tua hanya membayar biaya administrasi sesuai dengan kemampuan orang tua. Selain itu program senyum anak Indonesia dengan proses pembinaan di pesantren menghasilkan beberapa perubahan-perubahan yang positif bagi para mustahik</p>		
3	Drs Djupri, M.	Kompetensi Amil Dan	BAZ Kota Bengkulu para Amil Zakatnya	Persamaan dari penelitian	Objek penelitian

		Fungsionalisasi nya Dalam Kelembagaan Zakat (Studi Terhadap Badan Amil Zakat Kota Bengkulu)	pada umumnya tidak memiliki kompetensi akademis, disamping jumlahnya sangat minim sekali masih jauh dari jumlah personalia yang ideal walaupun secara minimal, disebabkan tidak menerapkan sistem manajemen sumber daya manusia dalam mengelola personalia amil zakatnya, melainkan hanya sistem penunjukan oleh Wali Kota dari berbagai Dinas dan Instansi Pemda Kota Bengkulu sebagai pinjaman sementara	adalah membahas tentang kompetensi amil	terdahulu adalah Badan Amil Zakat Kota Bengkulu sedangkan objek penelitian ini adalah Alumni mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Palembang
4	Mustika Endang,	Analisis Kompetensi Mahasiswa Menjadi <i>Amil</i> Zakat Profesional (Studi Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Bengkulu)	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa manajemen zakat dan wakaf menguasai ilmu fikih zakat, menguasai ilmu manajerial tentang pengelolaan zakat yaitu penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan serta pelaporan zakat, <i>amil</i> juga harus memiliki kemampuan dalam bidang IT dan akuntabilitas dalam menghitung dana zakat. pada	Persamaan dari penelitian adalah membahas tentang kompetensi amil	Objek penelitian terdahulu adalah Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Bengkulu sedangkan objek penelitian ini adalah Alumni mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Palembang

			kenyataan yang ada dilapangan bahwa mahasiswa prodi manajemen zakat dan wakaf sudah berkompeten dalam bidang keilmuan fikih zakat namun belum berkompeten dalam bidang praktek <i>fundrising</i> dan ilmu teknologi sistem informasi zakat		
5	Yenti Sumarni dan Endang Mustika	Analisis Kompetensi Mahasiswa Menjadi <i>Amil</i> Zakat Profesional (Studi Pada Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Bengkulu)	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa pengelola zakat dan wakaf adalah menguasai ilmu fiqih zakat, menguasai pengetahuan manajerial tentang pengelolaan zakat yaitu penghimpunan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pelaporan. zakat, <i>amil</i> juga harus memiliki <i>skill</i> di bidang IT dan akuntabilitas dalam menghitung dana zakat. pada kenyataan di lapangan bahwa mahasiswa program studi manajemen zakat dan wakaf sudah berkompeten di bidang ilmu fiqih zakat namun belum	Persamaan dari penelitian adalah membahas tentang kompetensi <i>amil</i>	Objek penelitian terdahulu adalah Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Bengkulu sedangkan objek penelitian ini adalah Alumni mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Palembang

			berkompeten di bidang praktik <i>fundraising</i> dan teknologi sistem informasi zakat		
6	Ahmad Supriyadi	Kompetensi <i>Amil Zakat</i> : Studi Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Tulungagung Menjelang Praktek Pengalaman Lapangan	Penelitian ini menyimpulkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Tulungagung meliputi kompetensi fikih, manajerial, teknis dan komunikasi. Sedangkan usaha-usaha untuk meningkatkan kompetensi amil adalah dengan mengadakan workshop, seminar, kuliah informal, studi banding, magang, memperbanyak praktikum mata kuliah inti serta pengadaan laboratorium mini. Dari hasil penelitian ini, kami memberikan saran agar pihak kampus menyediakan laboratorium mini sebagai tempat praktikum mahasiswa, rekrutmen dosen yang sesuai dengan keilmuan (kompetensi) jurusan manajemen zakat	Persamaan dari penelitian adalah membahas tentang kompetensi amil	Objek penelitian penelitian terdahulu adalah Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Tulungagung sedangkan objek penelitian ini adalah Alumni mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Palembang

			dan wakaf, menambah jam (beban sks) pada mata kuliah jurusan, memperbanyak literatur untuk mendukung keilmuan mahasiswa, dan melakukan review kurikulum gara tidak terjadi materi yang tidak sinkron.		
7	Atikah Mujahidah	Pengaruh Kompetensi <i>Amil</i> Dan Profesionalisme Kerja Terhadap Pengelolaan Zakat, <i>Infaq</i> , Dan <i>Shadaqah</i> (ZIS) (Studi Kasus Lembaga <i>Amil</i> Zakat (LAZ)) Solopeduli Surakarta)	1) Kompetensi <i>amil</i> (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan zakat, <i>infaq</i> dan <i>shadaqah</i> . Hal ini dibuktikan pada uji t dengan tingkat signifikansi $0,011 < 0,05$. Artinya, semakin baik kompetensi <i>amil</i> maka pengelolaan zakat, <i>infaq</i> dan <i>shadaqah</i> semakin baik pula. 2) Profesionalisme kerja (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan zakat, <i>infaq</i> dan <i>shadaqah</i> . Hal ini dibuktikan pada uji t dengan tingkat signifikansi $0,002 < 0,05$. Artinya, semakin tinggi profesionalisme kerja maka pengelolaan zakat, <i>infaq</i> dan <i>shadaqah</i> akan semakin	Persamaan dari penelitian adalah membahas tentang kompetensi <i>amil</i>	Objek penelitian terdahulu adalah <i>amil</i> Lembaga <i>Amil</i> Zakat (LAZ)) Solopeduli Surakarta) sedangkan objek penelitian ini adalah Alumni mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Palembang

			meningkat.		
8	M Iqbal Ardiansyah	Pendistribusian Zakat pada Lembaga <i>Amil</i> Zakat Infaq Dan Shadaqah (LAZIS) <i>Al-Wasi'i</i> Universitas Lampung	LAZIS Al-Wasi'i sebagaimana fungsinya yaitu menjadi wadah penghimpunan dan pendistribusian agar dosen dan karyawan mudah mengakses lembaga zakat dan diharapkan berzakat. Dengan adanya kegiatan yang sudah di program oleh ketua LAZIS Al-Wasi'i sehingga dapat membangun rasa kepedulian untuk berzakat. "Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendistribusian zakat infaq dan shadaqah di LAZIS Al-Wasi'i Universitas Lampung". Penulis bermaksud mengangkat data lapangan. Adapaun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang berkenaan dengan pendistribusian LAZIS Al-Wasi'i Universitas Lampung	Persamaan dari penelitian adalah membahas tentang kompetensi amil	Objek penelitian terdahulu adalah amil (LAZIS) <i>Al-Wasi'i</i> Universitas Lampung sedangkan objek penelitian ini adalah Alumni mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Palembang
9	Basar Dikuraisyin	Kompetensi <i>Amil</i> , Persyaratan Sampai Pelaporan: Analisis Efektifitas UU	1) dari aspek kompetensi <i>amil</i> , LAZ di Jawa Timur lebih mengutamakan <i>soft skill</i> dan pengalaman bekerja	Persamaan dari penelitian adalah membahas tentang kompetensi amil	Objek penelitian terdahulu adalah amil Lembaga Zakat Jawa Timur sedangkan

		<p>Nomor 23 Tahun 2011 di Lembaga Zakat Jawa Timur</p>	<p>dibandingkan dengan rumpun keilmuan atau gelar kesarjanaan tertentu. Kompetensi di bidang zakat dapat dilatih dan dipoles tanpa melihat pada aspek keilmuan khusus. 2) persyaratan <i>amil zakat</i> secara kelembagaan, sudah ditaati dengan baik. Hampir semua LAZ telah berbadan hukum dan memiliki legalitas yang kuat. Namun pada aspek usia <i>amil</i> 40 tahun, hal ini masih menuai protes karena pada usia tersebut bukan merupakan usia produktif. Maka hanya sebagian kecil LAZ yang melaksanakannya atau hanya pada dataran direktur atau pimpinan saja. 3) dari aspek pelaporan, LAZ melakukan laporan baik enam bulanan yang berupa laporan keuangan kinerja dan laporan tahunan yang berupa keuangan, kinerja dan kelembagaan secara patuh. Bahkan LAZ juga melaporan keuangan dan kinerja kepada <i>muzakki</i> setiap bulan</p>		<p>objek penelitian ini adalah Alumni mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Palembang</p>
--	--	--	--	--	---

			melalui <i>website</i> , majalah bulanan dan bentuk fisik lainnya.		
10	Anafiah Kurniyawati	Analisis Perbandingan Kompetensi <i>Amil Zakat</i> dan Penerapan PSAK No. 109 dalam Memenuhi Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah dan BAZIS Prov. DKI Jakarta)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kompetensi <i>amil zakat</i> pada LAZ BMH dan BAZIS Provinsi DKI Jakarta sudah dikategorikan kompeten. Meskipun LAZ BMH lebih kompeten daripada BAZIS Provinsi DKI Jakarta. LAZ BMH memenuhi kualitas laporan keuangan pada indikator dapat dipahami, keandalan dan dapat dibandingkan, tetapi cukup memenuhi pada relevan. Sedangkan BAZIS Provinsi DKI Jakarta memenuhi kualitas laporan keuangan pada indikator dapat dipahami, relevan dan keandalan, tetapi cukup memenuhi pada dapat dibandingkan	Persamaan dari penelitian adalah membahas tentang kompetensi <i>amil</i>	Objek penelitian terdahulu adalah <i>amil LAZ Baitul Maal Hidayatullah dan BAZIS Prov. DKI Jakarta</i>) sedangkan objek penelitian ini adalah Alumni mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Palembang

F. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir yang dijadikan sebagai skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat fokus yang melatarbelakangi penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti akan mencoba mengulas kompetensi alumni Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Palembang menjadi *Amil Zakat* Perspektif Fiqih Zakat (*qur'an, hadist* dan pendapat para ulama) dalam pengelolaan Zakat.

Gambar 2.2 Konseptual